

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah Satu Sumber Penerimaan Penting yang Digunakan untuk Membiayai Pengeluaran Negara maupun Pembangunan adalah Pajak. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (2) yang Berbunyi Sebagai Berikut : Segala Pajak Dipungut Berdasarkan Undang-Undang Demi Kepentingan Negara dan Untuk Kesejahteraan Rakyat.

Di Indonesia Sendiri, Pemerintah Menggunakan Sistem Self Assesment. Sistem yang Menuntut Wajib Pajak Untuk Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Tax Compliance) Dengan Secara Proaktif Mengelola Administrasi Perpajakannya. Pajak Merupakan Suatu Komponen Penting dalam Penerimaan Negara yang Dijadikan Sebagai Alat Bagi Pemerintah guna Mencapai Tujuan Untuk Mensejahterakan Rakyat.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Tahun 2017-2021

Tahun	Penerimaan Pajak	
	Triliun (Rp)	Kontribusi (%)
2017	1.472,7 T	14,6
2018	1.618,1 T	10
2019	1.786,4 T	10,4
2020	1.198,82 T	7,8
2021	1.277,5 T	9,5

Sumber: Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Peran Penting Pajak Merupakan Kesenambungan bagi rakyat Indonesia Dipungut Untuk Menjadikan Roda Pemerintahan yaitu Untuk Membiayai Pengeluaran Negara Termasuk Pengeluaran Pembangunan, Pengeluaran untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Penerimaan Pajak Merupakan Salah Satu Penerimaan Negara yang Memberikan Kontribusi Besar Untuk Membiaya Pengeluaran dan Pembangunan Negara.

Secara Umum Perencanaan adalah Suatu Proses Penentuan Tujuan Suatu Organisasi dan Kemudian Menyajikan Strategi, Tata Cara Pelaksanaan Program, dan Operasi yang Diperlukan Untuk Mencapai Tujuan Suatu Perusahaan. Tujuan Utama Suatu Perusahaan adalah Untuk Memberikan Keuntungan yang Maksimum Untuk Waktu Jangka Panjang (Long Term Return) Kepada Para Pemodal atau Pemegang Saham yang Telah Menginvestasikan Kekayaan dan Mempercayakan Pengelolaanya kepada Perusahaan. Keuntungan Tersebut Harus Diperoleh Dengan Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan, Baik Pajak Pusat Maupun Pajak Daerah.

Sebagai Wajib Pajak, Setiap Perusahaan Harus Mematuhi dan Melaksanakan Kewajiban Pajaknya Sesuai Dengan Perundang-Undangan Perpajakan. Peraturan Undang-Undang Perpajakan Selalu Mengalami Perubahan dengan Mengikuti Perkembangan Etnis Kerja yang Signifikan.

Oleh karena itu untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Negara, Maka Sistem dan Prosedur Perpajakan yang Berlaku terus Disempurnakan dan Disederhanakan dengan Memperhatikan Asas Keadilan, Pemerataan, Manfaat, dan Kemampuan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan dan Kualitas Aparat yang Mencerminkan dalam Peningkatan Kejujuran, Tanggung Jawab, Dedikasi dan Penyempurnaan Sistem Administrasi.

Perencanaan Pajak Merupakan Langkah Awal Dalam Manajemen Pajak. Manajemen Pajak itu Sendiri Merupakan Tempat Untuk Memenuhi Kewajiban Perpajakan Dengan Benar, Tetapi Jumlah Pajak yang Dibayarkan Dapat Ditekan Serendah Mungkin Untuk Memperoleh Laba dan Likuiditas yang Diharapkan. Langkah Selanjutnya adalah Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Tax Implementation) dan Pengendalian Pajak (Tax Control). Pada Tahap Perencanaan Pajak ini, Dilakukan Pengumpulan dan Penelitian Terhadap Peraturan Perpajakan. Tujuannya adalah Agar Dapat Dipilih Jenis Tindakan Penghematan Pajak yang akan Dilakukan. Pada Umumnya, Penekanan Perencanaan Pajak (Tax Planning) adalah Untuk Meminimalisasi Kewajiban Pajak.

Dalam Upaya Meminimalkan Beban Pajak yang Dibayarkan oleh Perusahaan Diperlukan adanya Pengelolaan Kewajiban Beban Pajak yang akan Dibayarkan oleh Perusahaan Diperlukan adanya Pengelolaan Kewajiban Perpajakan Secara Baik dan Benar Sehingga dapat Menghindari adanya Pemborosan Sumber Daya Perusahaan Sebagai akibat dari Pengenaan tersebut. Untuk Menekan Pemborosan Pajak dalam Pemenuhan

Kewajiban Perpajakan tersebut Salah Satu cara yang dapat dilakukan Perusahaan adalah Dengan Perencanaan Pajak.

Mencari Keuntungan Semaksimal Mungkin dengan Biaya Seminimal mungkin yang sesuai dengan Prinsip Ekonomi, maka untuk Pelaksanaan Perencanaan Pajak pada Suatu Badan Usaha sangat Dibutuhkan dalam Mengurangi Beban Pajak yang Mengurangi Laba Bersih yang akan diperoleh. Koperasi adalah Suatu Bentuk Badan Usaha yang perlu menerapkan Perencanaan Pajak. Koperasi yang mempunyai asas kekeluargaan tidak semata-mata untuk mencari keuntungan saja, tapi sebagai badan usaha yang berbadan hukum, koperasi juga memerlukan perencanaan pajak yang baik agar kegiatan yang dilaksanakan oleh koperasi bisa berjalan dengan lancar dan mampu mencapai tujuan yang menjadi cita-cita koperasi.

Dengan Melakukan Tax Planning, Perusahaan dapat Mengefisienkan Pajak yang dibayar dengan cara yang legal dan tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku. Berdasarkan survei pada Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya melalui wawancara dan melihat pada laporan Perhitungan Hasil Usaha dapat dilihat pada Tahun 2016-2020 terdapat SHU yang meningkat dan berpengaruh pada beban pajak yang dibayarkan oleh koperasi. Penerapan Tax Planning dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan mencari peluang penghindaran pajak yang tercantum dalam UU nomor 36 tahun

2008 dengan cara memaksimalkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Dengan Menggunakan Sistem self Assessment ini, Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya Menghitung, Menyetor, Melaporkan dan Memperhitungkan jumlah pajak yang terutang menurut Undang-Undang pada suatu masa pajak. Hal ini berarti wajib pajak bertanggung jawab atas kewajiban perpajakannya menurut Peraturan Perundang-Undangan mulai saat pendaftaran diri sebagai wajib pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang serta memasukkannya ke dalam Surat Pemberitahuan Pajak , kemudian menyetorkan pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan.

Melalui Surat Pemberitahuan Pajak ke Bank Persepsi atau kantor pos dan giro, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar, untuk dilakukan perekaman data. Sehingga dalam hal ini memungkinkan Wajib Pajak yaitu Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya, untuk melakukan perencanaan pembayarannya sendiri (tax planning) sebagai salah satu bagian dari kebijaksanaan keuangan Koperasi.

Bertitik-tolak dari perlu adanya Wahana dan Sarana untuk Memenuhi Kebutuhan Karyawan Rumah Sakit dan Kepentingan RSUD Majalaya dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Karyawannya.

Untuk Mewujudkannya maka Diadakan Rapat dan Mengundang Pakar Koperasi agar Hasil Rapat dapat Menghasilkan Rumusan Pembentukan Koperasi yang Sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan Perkoperasian.

Panitia Kecil Mengundang Beberapa Karyawan sebagai Perwakilan untuk Rapat Pembentukan Koperasi yang Diselenggarakan Pada Hari Rabu Tanggal 28 April 1999 yang Dihadiri Oleh 43 Orang Bertempat di Ruang Rapat RSUD Majalaya, Hasil Perumusan dari Rapat tersebut di antaranya:

- a. Menetapkan Anggaran Dasar Koperasi
- b. Menunjuk Orang-orang yang diberi kuasa penuh untuk Menandatangani Anggaran Dasar dan Pengajuan Permohonan
- c. Pengesahan Akta Pendirian
- d. Menetapkan Alamat Koperasi

Koperasi yang terbentuk diberi nama Koperasi Pegawai Republik Indonesia Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya “Mulia” dengan nama singkat KPRI “Mulia” yang disahkan dengan Akta Pendirian Nomor: 230/BH/518-KOP/V/1999 tanggal 03 Mei 1999 yang beralamat di Jl. Cipaku No. 87 Majalaya, Kabupaten Bandung.

Berikut merupakan tabel Beban Pajak yang terdapat pada Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya:

Tabel 1.1.
SHU dan Beban Pajak Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya
Tahun 2016-2020

Tahun Buku	SHU Sebelum Pajak (Rp)	Pajak PPh Badan (Rp)	SHU Sesudah Pajak(Rp)
2016	496.018.429,07	32.821.798,58	463.196.630,49
2017	510.808.400,63	34.616.500,00	476.191.900,63
2018	640.323.435,86	44.483.202,00	595.840.223,86
2019	664.837.446,58	30.664.245,00	634.173.201,38
2020	690.618.166,85	37.199.662,00	653.418.538,85

Sumber : Laporan Keuangan Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat Pertumbuhan Sisa Hasil Usaha dari tahun 2016-2020 di atas Mengalami Peningkatan dan Pajak yang Dibebankan selama lima tahun terakhir juga Mengalami Peningkatan, Dengan adanya Tax Planning ini diharapkan agar Pembayaran Pajak yang dilakukan Koperasi tersebut sedikit berkurang. Dikarenakan Omset yang dimiliki oleh Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya masih dibawah 4,8 M, Maka Tarif Perhitungan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto berdasarkan Pasal 14 UU PPh . Hal tersebut, akan Berpengaruh pada Perolehan Laba Bersih atau Sisa Hasil Usaha yang akan dibagikan kepada Anggota. Maka dari itu Perencanaa Pajak dapat dilakukan untuk Mendapatkan Sisa Hasil Usaha yang Maksimal. Berikut adalah Laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya .

**Tabel 1.2 Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha
Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya (Dalam jutaan)**

Keterangan	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
Pendapatan	4.022 jt	3.846 jt	4.451 jt	4.949 jt	4.085 jt
Hpp	2.077 jt	1.811 jt	2.141 jt	2.421 jt	2.073 jt
Pendapatan Kotor	1.876 jt	2.035 jt	2.270 jt	2.527 jt	2.021 jt
Beban Usaha	1.078 jt	1.192 jt	1.287 jt	1.429 jt	1.549 jt
Beban ADM dan Umum	301 jt	331 jt	342 jt	433 jt	463 jt
SHU Sebelum Pajak	496 jt	510 jt	640 jt	664 jt	690 jt
Beban Pajak	32 jt	34 jt	44 jt	30 jt	37 jt
SHU Bersih Setelah Pajak	463 jt	476 jt	595 jt	634 jt	653 jt

Sumber : Laporan Keuangan Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya setiap tahunnya mengalami peningkatan SHU selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 SHU Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya sebesar Rp.463.196.630,49 dan pada tahun 2020 mencapai Rp.653.418.538,85 sebaliknya dapat dilihat juga besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya pada lima tahun terakhir mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar Rp.32.821.798,58 dan pada tahun 2020 sebesar Rp.37.199.662,00 .

Berdasarkan data Laporan Perhitungan Hasil Usaha di atas, dapat dilihat bahwa besarnya Beban Pajak yang harus Dibayarkan Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya kepada Negara Mengalami Peningkatan setiap tahunnya, ini tidak sesuai dengan Teori yang dikemukakan oleh

Lumbantoruan (2006:354) yang Mengatakan bahwa : Perencanaan Pajak adalah Sarana untuk Memenuhi Kewajiban Perpajakan dengan benar tetapi jumlah Pajak yang di bayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang maksimal.

Sehingga perlu adanya Penerapan Tax Planning yang dapat meminimalkan pembayaran beban pajak tanpa melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dari fenomena di atas Diduga Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya belum melakukan penerapan tax planning dengan baik sehingga beban pajak yang dibayarkan koperasi tiap tahunnya terus bertambah, Dengan adanya penerapan tax planning yang baik dalam koperasi dapat membantu mengurangi pembayaran pajak yang dibebankan pada koperasi kepada negara sedikit lebih berkurang. Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti dalam melakukan penerapan tax planning.

Sriyana (2018), meneliti tentang Penerapan tax planning dalam meminimalkan pajak badan, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan perencanaan pajak sebagai upaya untuk mencapai laba maksimal,tetapi dalam bingkai-bingkai peraturan perpajakan.

Fahradina Alfiani (2018), meneliti tentang Analisis perhitungan pajak penghasilan badan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan belum sesuai dengan UU Perpajakan No.

36 Tahun 2008, terdapat perbedaan perhitungan pajak penghasilan dimana biaya tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang penghasilan. Maka biaya yang diperoleh dimasukkan harus melakukan koreksi fiskal.

Dimas Dwi Prasetyo (2021), meneliti tentang Analisis penerapan atas pajak penghasilan (Pph) badan dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008, hasil penelitian ini belum melakukan perencanaan pajak secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan jumlah penghasilan kena pajak menurut perusahaan dan pihak pajak dimana dari hasil koreksi fiskal terdapat beberapa biaya yang terkena koreksi fiskal.

Berdasarkan Fenomena tersebut, Perlu dirumuskan Sejauhmana Penerapan Tax Planning terhadap Penghasilan Badan pada Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya Maka dari itu Peneliti Menerapkan Judul **”ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Rumusan Masalah di Latar Belakang yang telah diuraikan, Maka Identifikasi Masalah dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya?

2. Bagaimana Upaya Dalam Mengefisiensikan Pembayaran Pajak Badan Pada Koperasi Mulia RSUD Majalaya?
3. Bagaimana Penerapan Tax Planning Dan Manfaatnya Bagi Anggota Koperasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari Penelitian ini yaitu Untuk Mengambarkan Bagaimana Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari Penelitian ini Diharapkan Dapat Bermanfaat dan Menjadi Masukan yang Berarti Bagi Koperasi yang Bersangkutan dan Bagi Peneliti Sendiri, Agar Dapat Memberikan Manfaat Terhadap Dua Aspek berikut ini:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari Penelitian ini Diharapkan dapat Memberikan Wawasan, Pengalaman, dan Ilmu Pengetahuan Khususnya Mengenai Bagaimana Penerapan Tax Planning, Selain itu dapat dijadikan Perbandingan dalam Peneliti atau Penelitian yang sama. Dapat dijadikan bahan masukan bagi penelitian selanjutnya

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Setelah melakukan penelitian ini, peneliti dapat memahami sejauh mana teori tentang perencanaan perpajakan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam suatu badan usaha, peneliti juga dapat menambah pengetahuan dan kemampuan berpikir di bidang perpajakan khususnya mengenai perencanaan pajak (tax planning).

2. Bagi Koperasi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada koperasi khususnya Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya dalam menerapkan tax planning dalam meminimalkan hutang pajak penghasilan.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengetahui dan menambah wawasan tentang tax planning dan pajak terutang.